

**LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP)**



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIKKA
TAHUN ANGGARAN 2020**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG	4
MAKSUD DAN TUJUAN	5
TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI	5
STRUKTUR ORGANISASI	11
SARANA DAN PRASARANA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA TAHUN 2020	13
SISTEMATIKA	15

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

PERENCANAAN.....	17
RENCANA KINERJA TAHUN 2020.....	20
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020	29

AKUNTABILITAS KINERJA

PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA	37
EVALUASI DAN ANALISIS PENCAPAIAN SASARAN.....	37

PENUTUP

KESIMPULAN.....	41
SARAN	41

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- A. LAMPIRAN I : RENCANA KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIKKA TAHUN 2020
- B. LAMPIRAN II: PENETAPAN KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIKKA TAHUN 2020
- C. LAMPIRAN II: PENGUKURAN KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIKKA TAHUN 2020

KATA PENGANTAR

KPU Kabupaten Sikka merupakan Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di Kabupaten/kota. Dalam menyelenggarakan Pemilu, KPU Kabupaten Sikka bebas dari pengaruh pihak manapun

berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Pelaksanaan tugas KPU Kabupaten Sikka berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Sebagai upaya untuk mewujudkan terselenggaranya tata kelola Pemerintahan yang baik (Good Governance), KPU Kabupaten Sikka dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya senantiasa ditujukan untuk mewujudkan Visi-Misi yang telah ditetapkan.

Dalam rangka melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas laporan Kinerja disusunlah penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas, terarah, sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku dalam suatu sistem informasi manajemen berupa Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang secara periodik dilakukan pengukuran dan evaluasi untuk mendapatkan gambaran progres capaian kinerja sekaligus mendapatkan umpan balik dalam rangka perbaikan kinerja lembaga secara keseluruhan. Rangkaian sistem informasi yang diterapkan tersebut bermuara pada penilaian kinerja organisasi lembaga secara utuh yang dituangkan dalam Laporan Kinerja ini.

Laporan Kinerja merupakan laporan yang berisi pertanggungjawaban Kinerja suatu instansi yang berkaitan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Selain itu, Laporan Kinerja berperan sebagai alat kendali, penilai kualitas kinerja dan alat pendorong terwujudnya good governance serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang.

Selain melakukan Penyusunan Laporan Kinerja, KPU Kabupaten Sikka dalam rangka mendukung kinerja Kementerian PAN dan RB dengan menjalankan proses Reformasi Birokrasi seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi 2010 – 2025.

Hal tersebut dilaksanakan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja unit kerja di lingkungan Sekretariat KPU, serta menjadikan KPU sebagai badan penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) yang bersih dan bebas korupsi baik secara kelembagaan maupun dalam penyelenggaraan Pemilu. Pelaksanaan kinerja KPU Kabupaten Sikka diharapkan tidak hanya dapat dipertanggungjawabkan secara mandiri namun juga dapat dipertanggungjawabkan pada masyarakat sebagai pelaksanaan tugas kepada masyarakat.


KPU Kabupaten Sikka memiliki komitmen dan terus berupaya agar pelaksanaan kinerja berorientasi pada hasil, baik hasil output maupun outcome. Hasil capaian kinerja KPU Kabupaten Sikka atas sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang

telah ditetapkan. Melalui analisis capaian dan evaluasi dari Laporan Kinerja Tahun 2020 ini diharapkan dapat menjadi masukan/bahan evaluasi dan perbaikan sehingga kinerja dan akuntabilitas KPU Kabupaten Sikka lebih baik lagi di masa mendatang serta mewujudkan visi KPU yaitu "MENJADI PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM YANG MANDIRI, PROFESIONAL, DAN BERINTEGRASI UNTUK TERWUJUDNYA PEMILU YANG LUBER DAN JURDIL".

Maumere, 20 Januari 2020

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIKKA**

Ketua,



Yohanes Krisostomus Feri

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sikka Tahun 2020 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, yang mewajibkan setiap entitas pemerintah pusat, daerah, kementerian/lembaga dan bendahara umum negara untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya atas pelaksanaan APBN/APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah).

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai wujud pertanggungjawaban KPU atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang, secara umum penyusunan LAKIP oleh KPU Kabupaten Sikka diharapkan dapat bermanfaat untuk :

1. Mendorong KPU Kabupaten Sikka dapat menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya secara baik, didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, dan dapat dipertanggung jawabkan ;
2. Menjadikan KPU Kabupaten Sikka sebagai satuan kerja Lembaga Non Departemen yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya ;
3. Menjadikan masukan dan umpan balik dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang ;
4. Menjaga kepercayaan masyarakat kepada KPU Kabupaten Sikka ;

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) KPU Kabupaten Sikka adalah sebagai wujud pertanggungjawaban KPU Kabupaten Sikka atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, dan sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang.

1.3. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi

Tugas dan wewenang KPU Kabupaten Sikka dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meliputi:

- a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal;
- b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerja KPU Kabupaten Sikka;
- d. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerja KPU Kabupaten Sikka;
- e. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- f. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan Gubernur dan Bupati terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- g. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sikka berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
- h. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi di kabupaten Sikka berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK;
- i. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten Sikka dan KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- j. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten Sikka untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sikka dan mengumumkannya;
- k. Mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sikka terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan dan membuat berita acaranya;
- l. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh BAWASLU Kabupaten Sikka;
- m. Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, Sekretaris KPU Kabupaten Sikka, dan pegawai Sekretariat KPU

Kabupaten Sikka yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten Sikka dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- n. Menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten Sikka kepada masyarakat;
- o. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
- p. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan/atau peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya Tugas dan wewenang KPU Kabupaten Sikka dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi:

- a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di Kabupaten;
- b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerja KPU Kabupaten Sikka;
- d. Mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerja KPU Kabupaten Sikka;
- e. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkan data pemilih sebagai daftar pemilih;
- f. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- g. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten yang bersangkutan berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- h. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, BAWASLU Kabupaten Sikka dan KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- i. Memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PPK, PPS, dan KPPS;
- j. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten Sikka;
- k. Menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif kepada anggota PPK, PPS, Sekretaris KPU Kabupaten Sikka, dan Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Sikka yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan

penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten Sikka dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- l. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten Sikka kepada masyarakat;
- m. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
- n. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan/atau undang-undang.

Tugas dan wewenang KPU Kabupaten Sikka dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah meliputi:

- a. Merencanakan program, anggaran, dan jadwal Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sikka;
- b. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten Sikka, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sikka dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- c. Menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sikka berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- d. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sikka dalam wilayah kerja KPU Kabupaten Sikka;
- e. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- f. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkan data pemilih sebagai daftar pemilih;
- g. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota;
- h. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- i. Menetapkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten Sikka yang telah memenuhi persyaratan;
- j. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Kepala

- Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sikka berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah Kabupaten Sikka dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- k. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten Sikka, dan KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - l. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten Sikka untuk mengesahkan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sikka dan
 - m. Mengumumkan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sikka terpilih dan membuat berita acaranya;
 - n. Melaporkan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sikka kepada KPU melalui KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - o. Memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PPK, PPS, dan KPPS;
 - p. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten Sikka;
 - q. Menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif kepada anggota PPK, PPS, sekretaris KPU Kabupaten Sikka, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten Sikka yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten Sikka dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - r. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten Sikka kepada masyarakat;
 - s. Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - t. Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sikka;
 - u. Menyampaikan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sikka kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Menteri Dalam Negeri, Bupati Sikka, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sikka; dan
 - v. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur dan/atau undang-undang.

KPU Kabupaten Sikka dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berkewajiban:

- a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- b. Memperlakukan peserta Pemilu dan pasangan calon secara adil dan setara;
- c. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan peraturan perundangundangan;
- e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- f. Memelihara arsip dan dokumen Pemilu serta mengelola barang inventaris KPU Kabupaten Sikka berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- g. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
- h. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten Sikka dan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Sikka;
- i. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU dan KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan
- j. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

1.4. Struktur Organisasi

Dalam rangka melaksanakan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan kesempatan luas kepada Daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sesuai dengan aspirasi dan inspirasi masyarakat. Atas dasar hal tersebut di atas maka sesuai Peraturan KPU No. 3 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja KPU, maka susunan keanggotaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka sebagai berikut :

Ketua : Yohanes Krisostomus Fery
Anggota : Jupri, SE
Elsy Puspasari Kusumaputri, SE
Yuldensia Theresiana Hesty, SE
Herimanto, SH

Sedangkan sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka terdiri dari :


Sekretaris : Drs. Aloysius Elwis Da Rato
 Kasubag Keuangan Umum & Logistik : Simon Doni Tukan, SP
 Kasubag Program dan Data : Comelius Mauritius M, S. Kom
 Kasubag Hukum : Mega Suryati Azhar, SH
 Kasubag Teknis Pemilu dan Hupmas : Samuel Desryanto Sing, SE

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 sebagai Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tersebut maka, Sumber Daya Manusia seluruhnya berjumlah 24 orang, terdiri atas :

No	Uraian	Jumlah				Total	Keterangan
		Gol. IV	Gol. III	Gol. II	Gol. I		
1	PNS	1	9	2	1	13	PNS Organik : 9 org (Gol.III : 6 org; Gol. II : 2 org; Gol. I : 1 org) PNS Pemda : 4 org, Tenaga Kontrak : 6 org.
2	Sopir		1			1	
3	Satpam		3			3	
4	Tenaga Pramubakti		2			2	
	Jumlah					19	

Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 terdiri dari Sekretaris dan 4 (empat) Kepala Sub Bagian yakni Sub Bagian Program dan Data, Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas, Sub Bagian Hukum dan Sub Bagian Umum dan Logistik sebagaimana Bagan Struktur dibawah ini :

Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka sebagai berikut :



1.5. Sarana dan Prasarana

Kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka yang beralamat di Jl. El Tari Dalam No. 1 – Maumere, Telp/Fax. (0382) 23060 per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut :

No.	Nama Barang	Satuan	Jumlah	Merk/Type	Kondisi
1	2	3	4	5	6
Gedung dan Bangunan					
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Unit	1	Permanen	Baik
2	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	Unit	1	Permanen	Baik

No.	Nama Barang	Satuan	Jumlah	Merk/Type	Kondisi
1	2	3	4	5	6
Peralatan dan Mesin					
1	Mini Bus (penumpang 14 orang kebawah)	Unit	4	Kijang, Avansa, Toyota Hilux	Baik
2	Sepeda Motor	Unit	6	Honda	Baik
3	Scanner (Universitas Tester)	Buah	8	Canon, Plusteck	Baik
4	Rak-Rak Penyimpanan	Buah	1	Kayu	Baik
5	Lemari Penyimpanan	Buah	5	Kayu	Baik
6	Mesin Ketik Manual Portable (11-13")	Buah	1	Citizen	Baik
7	Mesin Hitung Elektronik/Calculator	Buah	4		Baik
8	Lemari Kayu	Buah	5	Kayu	Baik
9	Brandkas	Buah	1		Baik
10	CCTV – Camera Control Television System	Buah	1	LG	Baik
11	Copy Board/Elektrik White Board	Buah	1	Panasonic	Baik
12	LCD Projector/Infocus	Buah	2	Toshiba TDP-595	Baik
13	Mesin Absensi/Handpunch	Buah	1	Amano	Baik
14	Kursi Lipat Besi/Metal	Buah	28	Chitose, New Star, Stainless	Baik
15	Sice	Buah	2	Sofa	Baik
16	Meja Kerja Kayu	Buah	7	Kayu	Baik
17	Meja Rapat	Buah	1	Kayu	Baik
18	Meja Komputer	Buah	2	Kayu	Baik
19	Kursi Fiber Glass/Plastik	Buah	120	Viktorija	B : 20; RB:100
20	Meubelair Lainnya	Buah	2		Baik
21	Jam Dinding Elektronik	Buah	2	Pagol	Baik
22	A.C. Split	Buah	10	Panasonic, Sharp	Baik
23	Kipas Angin Gantung	Buah	13	Maspion	Baik
24	Kipas Angin Duduk	Buah	3	Maspion	Baik
25	Tape Recorder	Buah	2	Sony TCM-150, Sony M-476	Baik
26	Sound System	Buah	1	Sonny	Baik

No.	Nama Barang	Satuan	Jumlah	Merk/Type	Kondisi
1	2	3	4	5	6
27	Mic Wireless	Buah	1	Jueshiy	Baik
28	Handy Cam	Buah	3	Sony DCR-NC-28B	Baik
29	Receiver VHF/FM	Buah	1		Baik
30	Camera Digital	Buah	1	Sony DCS-S-730	Baik
31	Pesawat Telephone	Buah	1		Baik
32	Facsmile	Buah	2	Panasonic	Baik
33	Switcher/Patch Panel	Buah	2	SMC Network	Baik
34	Kursi Dorong	Buah	1		Baik
35	Kursi Zeis	Buah	4		Baik
36	TV Monitor	Buah	1	Samsung 32"	Baik
37	Stabilizer/UPS	Buah	11	Kenika KS 600	RR: 1, B: 10
38	Scanner (Assembly/Counting System)	Buah	1		Baik
39	Uninterrupted Power Supply (UPS)	Buah	3	Kenika KS 600	Baik
40	Kamera Digital	Buah	2		Baik
41	Komputer Phantombild	Buah	9	HP Paviliun 23 dan Lenovo	Baik
42	Through Light Box	Buah	1		Baik
43	Mainframe (Komputer Jaringan)	Buah	1	Intel Compu Stick	Baik
44	Local Area Network (LAN)	Buah	1	-	Baik
45	P.C. Unit	Buah	14	LG	R : 2, B:12
46	Notebook	Buah	20	Acer, Toshiba, Asus, Lenovo	B : 18 ; H :2
47	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	15		R:1, B:
48	Peralatan Personal Komputer Lainnya	Buah	1		Baik
49	External/Portable Hardisk	Buah	3	Toshiba	Baik
50	Hub	Buah	1		Baik
51	Peralatan Komputer Lainnya	Buah	1		Baik
52	Miniaturn	Buah	1		Baik
53	Rak Piring Aluminium	Buah	1		Rusak
54	Thermo Gun	Buah	1		Baik

1.6. Sistematika

Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka adalah sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang penulisan laporan, maksud dan tujuan penulisan laporan, tugas pokok dan fungsi, serta sistematika penulisan laporan.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Dijelaskan mengenai Rencana Strategis, Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja. Pada Bab ini akan disampaikan tujuan, sasaran, strategi, program dan kegiatan serta indikator kinerja yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi dan misi Sekretariat KPU Kabupaten Sikka Tahun 2020.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Diuraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/ kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan ditahun mendatang.

LAMPIRAN :

1. RENCANA KINERJA TAHUN 2020
2. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2020
3. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2020

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. PERENCANAAN

Perencanaan merupakan sebuah proses mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan itu, dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Sedangkan Rencana Strategis adalah merupakan suatu tindakan penetapan sasaran suatu instansi/lembaga untuk mengukur kemampuan dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban yang diembannya. Rencana Strategis untuk menerapkan visi, misi, kegiatan, dan program yang ditetapkan.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum secara nasional dan lokal yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya secara optimal, Komisi Pemilihan Umum telah menyusun Rencana Strategis. Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum untuk periode 2020-2024 disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Sesuai dengan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Renstra K/L 2020-2024, maka Renstra Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi kebijakan serta program dan kegiatan yang merupakan acuan bagi seluruh satuan kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama periode 5 (lima) tahun mendatang. Berikut Visi, misi, tujuan dan sasaran Strategis KPU Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024 :

1. VISI Komisi Pemilihan Umum

Visi Komisi Pemilihan Umum adalah :

"Menjadi penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Professional, dan Berintegritas untuk terwujudnya pemilu yang LUBER dan JURDIL"

Pernyataan visi di atas merupakan gambaran tegas dari komitmen Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi

dan jabatan, berintegritas tinggi dan berwawasan nasional yang menjadikan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang terpercaya dan professional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

2. MISI Komisi Pemilihan Umum

Sebagai upaya untuk mewujudkan visi tersebut, maka Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan 7 (tujuh) misi yang akan dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja, yaitu :

- a. Membangun lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum di Kabupaten Sikka;
- b. Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, dan edukatif di Kabupaten Sikka;
- c. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bersih, efisien dan efektif di Kabupaten Sikka;
- d. Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilihan Umum secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan Pemilihan Umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilihan Umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis khususnya di Kabupaten Sikka;
- f. Meningkatkan kepercayaan publik (trust of publik) terhadap hasil pemilu yang telah dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Tujuan Komisi Pemilihan Umum

Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Komisi Pemilihan Umum adalah :

- a. Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Sikka dalam menggunakan hak pilihnya pada setiap penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada;
- b. Terwujudnya lembaga penyelenggara Pemilu dan Pilkada yang kredibel, berintegritas, kapabilitas dan berkompeten.
- c. Meningkatnya kesadaran masyarakat yang tinggi untuk berpartisipasi dalam Pemilu dan Pilkada yang demokratis;

- d. Terselenggaranya Pemilu dan Pilkada yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesabel sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- e. Terlaksananya Pemilu dan Pilkada secara LUBER dan JURDIL.

4. Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum

Sasaran-sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum yang hendak dicapai selama lima tahun ke depan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
 - a. Persentase KPU RI, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU Kabupaten / Kota yang menyelenggarakan Pemilu / Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku;
 - b. Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu / Pemilihan;
 - c. Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu / Pemilihan;
 - d. Persentase pemilih disabilitas dalam Pemilu / Pemilihan;
 - e. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih.
2. Terlaksananya Pemilu / Pemilihan yang aman, damai, jujur dan adil, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
 - a. Persentase KPU RI, KPU Provinsi / KIP Aceh, dan KPU / KIP Kabupaten/ Kota yang melaksanakan Pemilu / Pemilihan tanpa konflik;
 - b. Persentase penyelenggara Pemilu / Pemilihan yang terbukti melakukan pelanggaran Pemilu / Pemilihan;
 - c. Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU.
3. Meningkatnya kapasitas lembaga penyelenggara Pemilu / Pemilihan, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
 - a. Nilai akuntabilitas kinerja;
 - b. Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan;
 - c. Indeks reformasi birokrasi .

B. RENCANA KINERJA TAHUN 2020

KPU Kabupaten Sikka dalam melaksanakan kegiatan berpedoman pada Renstra KPU Kabupaten Sikka, yang didalamnya memuat seluruh target kinerja yang hendak dicapai pada tahun 2020. 2020 Rencana Kinerja Tahun merupakan tahun pertama dari periode Renstra 2020 - 2024 yaitu :

SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Terwujudnya Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU	Persentase KPU Provinsi/Kabupaten/Kota Yang Memutakhirkan Data Pemilihan Tepat Waktu	100 %
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Dan Informasi Pemilu	Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai Terhadap Standar Kompetensi	90 %
Meningkatnya Kapasitas SDM Yang Berkompeten	Persentase Fasilitas Kerjasama KPU Dengan Lembaga Riset Kepemiluan	80 %
Meningkatnya Ketersediaan Operasional Kantor Dan Dukungan Lainnya	Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU	WTP WTP
Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan Dan Kinerja KPU	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU	B B
Terwujudnya Dukungan Logistik Dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU	72 %
Meningkatnya Kualitas Pengawasan Aparatur Sipil Negara	Persentase Satker Yang Mendistribusikan Logistik Pemilu/Pemilihan Secara Tepat Sasaran, Tepat Jumlah, Tepat Jenis, Tepat Mutu Dan Tepat Waktu.	100 %
Terwujudnya Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan Setjen KPU	Persentase Pejabat Perbendaharaan Yang Menyelesaikan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Sesuai Ketentuan	100%

<p>Meningkatnya Pembinaan Pembendaharaan</p> <p>Terlaksananya System Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan</p> <p>Tersusunnya Petunjuk Pengelolaan Keuangan Di Lingkungan KPU</p> <p>Terselesaikannya Permasalahan Pengelolaan Keuangan</p> <p>Tersusunnya Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Anggaran</p> <p>Terlaksananya Pembayaran Gaji Dan Tunjangan Yang Tepat Waktu</p>	Jumlah Laporan System Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan	2 Laporan	
	Jumlah Draft Juklak/Juknis Pengelolaan Keuangan di lingkungan KPU	1 juknis	
	Persentase Permasalahan dalam Pengelolaan Keuangan yang dapat diselesaikan	100%	
	Persentase KPUProvinsi dan KPU Kabupaten/Kota Yang Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Berbasis SIMONIKA Yang Tepat Waktu Dan Valid	100%	
	<p>Terlaksananya Fasilitas Pengelolaan Data Dan Dokumentasi Kebutuhan, Pengadaan, Pendistribusian, Serta Pemeliharaan Dan Inventarisasi Logistik Pemilu/Pemilihan</p>	Persentase Satker Yang Menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan Tanpa Ada Permasalahan Anggaran Dalam Pemenuhan Kebutuhan Logistik	100%
		Persentase Satker Yang Melaksanakan Pengadaan Logistik Keperluan Pemilu/Pemilihan Dengan Tanpa Ada Kasus Terhadap Proses Pengadaan Yang Mengakibatkan Kerugian Negara Atau Pemborosan Uang Negara	100%
Persentase Satker Yang Mendistribusikan Logistik Pemilu/Pemilihan Tepat Jenis, Jumlah Dan Waktu		100%	

<p>Terwujudnya Perencanaan Program Dan Anggaran Yang Berkualitas</p> <p>Terwujudnya Koordinasi Antar Lembaga Serta Penelitian Dan Pengembangan Terhadap Organisasi Dan Kebutuhan Pemilu/Pemilihan</p> <p>Terwujudnya Sistem Administrasi Penyelenggaraan Pemilu Yang Tertib, Efektif Dan Efisien</p> <p>Tersedianya Data, Informasi Dan Sarana Serta Prasarana Teknologi Informasi</p> <p>Terwujudnya Penerapan E-Government Di Lingkungan KPU</p>	<p>Persentase Satker Yang Menginventarisir Dan Memelihara Logistik Pemilu/Pemilihan Sebelum Pelaksanaan Pemungutan Suara Dalam Pemilu/Pemilihan</p> <p>Persentase Program Dan Kegiatan Yang Direncanakan Dengan Yang Dilaksanakan</p> <p>Persentase Fasilitas Kerjasama Dengan Instansi Terkait Dalam Rangka Penguatan Kelembagaan Demokrasi</p> <p>Jumlah Rancangan Keputusan Pedoman Desain, dan Template Kebutuhan Pemilu/Pemilihan Guna Mendukung Tata Kelola KPU</p> <p>Jumlah Kajian Litbang Dalam Rangka Reformasi Birokrasi</p> <p>Jumlah Dokumen Riset Kepemiluan</p> <p>Persentase Laporan Monitoring Dan Evaluasi Yang Akuntabel Dan Tepat Waktu</p> <p>Persentase KPU, KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota Yang Target Kinerjanya Tercapai Sesuai Dengan Perjanjian Kinerja</p>	<p>100%</p> <p>95 %</p> <p>93 %</p> <p>1 rancangan</p> <p>1 kajian</p> <p>1 Dokumen</p> <p>100%</p> <p>100%</p>
---	---	---

	Persentase Dokumen RDP yang Tersedia dengan Tepat Waktu	95 %
	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang memutakhirkan data pemilih di tingkat kecamatan di seluruh Indonesia melalui Coklit dan Sistem Informasi	95 %
	Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi KPU Yang Berfungsi Dengan Baik	100 %
	Jumlah Kajian Teknologi Informasi Dalam Pemilu/Pemilihan	1 kajian
	Persentase Aplikasi KPU Yang Diterapkan Secara Terintegrasi	95%
<p>Terwujudnya Penyelenggaraan Operasional Dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)</p> <p>Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara Berdasarkan SAP</p> <p>Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip</p> <p>Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan</p>	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Patuh dan Tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	95 %
	Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK	95 %
	Jumlah Rancangan Peraturan KPU/ Keputusan KPU Tentang Kearsipan Yang Telah Disusun	1 Rancangan

<p>Kelancaran Tugas KPU</p> <p>Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan Dan Protokol Terwujudnya Keamanan Dan Ketertiban Di Lingkungan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota</p>	<p>Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Mengelola Arsip Inaktif Sesuai Aturan Kearsipan</p>	<p>95 %</p>
	<p>Persentase Sarana Transportasi Untuk Mendukung Kinerja Pegawai Yang Berfungsi Dengan Baik</p>	<p>95 %</p>
	<p>Persentase Fasilitas Perkantoran Untuk Mendukung Kinerja Pegawai Yang Berfungsi Dengan Baik</p>	<p>95 %</p>
	<p>Persentase Gedung dan Gudang KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Yang Berfungsi Dengan Baik</p>	<p>95 %</p>
	<p>Persentase Ruang Rapat Yang Digunakan Tidak Ada Yang Bersamaan Dalam Waktu Dan Tempat</p>	<p>95 %</p>
	<p>Persentase Hasil Rapat Pleno Yang Ditindaklanjuti Paling Lambat 4 Hari Kerja</p>	<p>95 %</p>
	<p>Persentase Gangguan Keamanan Dalam Lingkungan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota Yang Dapat Ditanggulangi</p>	<p>95 %</p>
	<p>Persentase Penurunan Nilai Temuan Hasil Pemeriksaan Internal Dan Eksternal Terhadap Realisasi Anggaran</p>	<p>100%</p>
<p>Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Internal Dan Eksternal Di Lingkungan KPU</p>		

<p>Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih Dan Berwibawa (Clean Governance)</p> <p>Meningkatnya Manfaat Hasil Pengawasan Bpk, Bpkp Dan Apip Kpu Dalam Pencapaian Tujuan Kpu</p> <p>Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan Kpu</p> <p>Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan Kpu</p> <p>Meningkatnya Kompetensi Aparat Pengawasan Dan Efektifitas System Pengendalian Internal</p> <p>Tersusunnya Rancangan Peraturan Dan Keputusan Kpu, Pendokumentasian Informasi Hukum, Dan Penyuluhannya</p> <p>Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal</p>	<p>Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Ditindaklanjuti</p>	100%
	<p>Persentase Penyelesaian Rekomendasi BPK, BPKP dan APiP yang ditindaklanjuti</p>	100%
	<p>Persentase Kpu Provinsi dan Kpu Kabupaten/Kota Yang Mendapatkan Nilai Akuntabilitas Kinerja Minimal B</p>	95%
	<p>Opini BPK atas Laporan Keuangan Kpu</p>	WTB
	<p>Nilai Maturitas SPIP dan Kapabilitas APiP</p>	B
	<p>Persentase Rancangan PKPU Yang Disusun Dan Diharmonisasi Dengan Tepat Waktu Sesuai Dengan Kerangka Regulasi Kpu</p>	100 %
	<p>Presentasi Kpu/Kpu Provinsi/Kpu Kabupaten/Kota Yang Menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan Sesuai Dengan Jadwal</p>	100 %
<p>Tertaksananya Layanan Administrasi PAW Tepat Waktu Dan Sesuai Aturan</p>	<p>Persentase Proses PAW Anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Dapat Diselesaikan Dalam Waktu 5 Hari Kerja</p>	100%
<p>Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal</p>		

<p style="text-align: center;">Meningkatnya Kualitas Layanan Informasi Dan Data Yang Cepat Serta Akurat</p> <p style="text-align: center;">Terlaksananya Fasilitas Pendidikan Pemilih</p>	Persentase KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan tahapan Pencalonan, Kampanye, dan Pemungutan Suara Sesuai Dengan Jadwal	95%
	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Yang Menyelenggarakan Tahapan Penyusunan Daerah Pemilihan Untuk Pemilu Tahun 2019 Sesuai Dengan Jadwal	95%
	Persentase Permohonan Informasi Yang Ditindaklanjuti Melalui PPID Sesuai Dengan SOP	95%
	Persentase Informasi Dan Publikasi Tahapan Pemilu/Pemilihan Yang Dimuat Di 10 Media Massa Nasional	95%
	Persentase Informasi Dan Publikasi Tahapan Pemilu/ Pemilihan Yang Ditampilkan Di Media Publikasi Kpu Paling Lambat 1 Hari Kerja	100%
	Jumlah KPU Provinsi/ Kabupaten/Kota Yang Telah Membentuk Pusat Pendidikan Pemilih	100%
	Persentase Pemilih Perempuan Yang Mendapatkan Nilai Minimal C Pada Saat Pendidikan Pemilih	100%
	Persentase Pemilih Disabilitas Yang Mendapatkan Nilai Minimal C Pada Saat Pendidikan Pemilih	100%
	Persentase Rancangan Peraturan KPU Yang Disusun Tepat Waktu Sesuai Dengan Kerangka Regulasi	100%
	Terlaksananya Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan yang berkualitas Sesuai Dengan Kaidah Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan	

Terlaksananya Penyelesaian Sengketa dan Pelayanan Pertimbangan Hukum

Terlaksananya Pengelolaan dan Pelayanan Informasi HUKUM

Persentase Rancangan Peraturan KPU Terkait Tahapan Pemilu/Pemilihan Yang Disusun Melalui Proses Uji Publik Kepada Pemangku Kepentingan	100%
Persentase Sengketa Hukum Yang Dimenangkan KPU	100%
Persentase Pedoman Teknis Untuk Penyusunan Pelaporan Dana Kampanye, Audit Dana Kampanye, Verifikasi Partai Politik dan/atau Anggota DPD yang Disusun Sesuai Dengan Tahapan Pemilu/Pemilihan	100%
Persentase Pemangku Kepentingan yang Menerima Bimbingan/Pelayanan Penyusunan Laporan Dana Kampanye, Audit Dana Kampanye, Pendaftaran Partai Politik Dan Anggota DPD Sesuai Dengan Tahapan Pemilu/Pemilihan	100%
Persentase Pemangku Kepentingan yang Menerima Bimbingan/Pelayanan Penyusunan Laporan Dana Kampanye, Audit Dana Kampanye, Pendaftaran Partai Politik Dan Anggota DPD Sesuai Dengan Tahapan Pemilu/Pemilihan	100%
Persentase Informasi Produk HUKUM Yang Disajikan Secara Cepat, Tepat, Dan Akurat Sesuai Dengan SOP	100%

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Ringkasan perjanjian kinerja KPU Kabupaten Sikka Tahun 2020 dapat diilustrasikan dalam tabel berikut:

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA

No.	Sasaran Strategis/Kegiatan	Output Kegiatan	Target	Pagu
1.	Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU	Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemilu	1 Laporan	26.958.000
		Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran LPPA	1 Laporan	5.974.000
		Layanan Perkantoran	1 Layanan	1.964.494.000
2.	Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Prasarana Pemilu	Data Kebutuhan dan Anggaran Logistik Pemilu/Pemilihan	1 Dokumen	11.580.000
3.	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan Dan Data	Dokumen Perencanaan Anggaran	1 Dokumen	19.465.000
		Laporan pelaksanaan kegiatan Dan Analisis capaian kinerja	1 Laporan	3.788.000
		Dokumen Pemutakhiran Data	1 Dokumen	9.970.000
4	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)	Pengelolaan Barang Milik Negara	1 Dokumen	4.600.000
		Layanan Sarana Dan Prasarana	1 Layanan	1.500.000
		Layanan Perkantoran	1 Layanan	404.502.000
5	Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota	Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	3 Laporan	21.656.000
6	Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan	Sosialisasi Pilkada Serentak 2020	1 Satker	1.500.000

No.	Sasaran Strategis/Kegiatan	Output Kegiatan	Target	Pagu
	Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat dan PAW	Pengelolaan PAW Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota	1 Layanan	2.720.000
		Publikasi Informasi	1 Edisi	111.610.000
		Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah serta Sosialisasi pada Pemilu dan Pemilukada Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/Bencana	1 Satker	26.000.000
		Dokumen Teknis Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden	1 Dokumen	1.000.000
		Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu [PN]	1 Satker	7.321.000
		Produk Hukum	100%	
7	Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa Dan Penyuluhan Peraturan Prundang- Undangn Yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu	Dokumentasi Dan Informasi Produk Hukum	1 Dokumen	20.560.000

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2020
SUB BAGIAN KEUANGAN UMUM DAN LOGISTIK
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Persentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	100 %
	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Laporan
	Tersusunnya Petunjuk pengelolaan keuangan di lingkungan KPU	Jumlah draft juklak/juknis pengelolaan keuangan di lingkungan KPU	1 Juknis
	Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan	100 %
	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid	100 %
	Terlaksananya Pembayaran Gaji dan Tunjangan yang tepat waktu		
2.	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data dan dokumentasi kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/Pemilihan	Persentase satker yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	100 %
		Persentase satker yang melaksanakan pengadaan logistik keperluan Pemilu/Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara	100 %
		Persentase satker yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu	100 %
		Persentase satker yang menginventarisir dan memelihara logistik Pemilu/Pemilihan sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/Pemilihan	100 %
3.	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara berdasarkan SAP	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Patuh dan Tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	95 %

	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK	95%
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Jumlah rancangan Peraturan KPU/ Keputusan KPU tentang kearsipan yang telah disusun	1 rancangan
	Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Mengelola Arsip Inaktif Sesuai Aturan Kearsipan	95 %
	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	95 %
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	95 %
		Persentase Gedung dan Gudang KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota yang berfungsi dengan baik	95 %
		Persentase ruangan rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu dan tempat	95 %
		Persentase Hasil Rapat Pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja	95 %
		Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang dapat ditanggulangi	95 %
4	Meningkatnya efektivitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan KPU	Persentase penurunan nilai temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal terhadap Realisasi Anggaran	100%
	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (clean governance)	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100 %
	Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti	100 %
	Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal B	100 %
	Meningkatnya akuntabilitas keuangan KPU	Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU	WTP
	Meningkatnya kompetensi aparat pengawasan dan efektifitas sistem pengendalian internal	Nilai Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP	B

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
SUB BAGIAN PROGRAM DAN DATA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target
1.	Terwujudnya perencanaan program dan anggaran yang berkualitas	Persentase Program dan Kegiatan yang direncanakan dengan yang dilaksanakan	95 %
		Persentase Fasilitasi Kerjasama Dengan Instansi Terkait Dalam Rangka Penguatan Kelembagaan Demokrasi	93 %
	Terwujudnya koordinasi antar lembaga serta Penelitian dan pengembangan terhadap Organisasi dan Kebutuhan Pemilu/Pemilihan	Jumlah Rancangan Keputusan Pedoman Desain, dan Template Kebutuhan Pemilu/Pemilihan Guna Mendukung Tata Kelola KPU	1 rancangan
		Jumlah Kajian Litbang dalam rangka Reformasi Birokrasi	1 Kajian
	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Jumlah Dokumen Riset Kepemiluan	1 Dokumen
		Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	100 %
	Tersedianya data, informasi dan sarana serta prasarana teknologi informasi	Persentase KPU, KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	100 %
		Persentase Dokumen RDP yang Tersedia dengan Tepat Waktu	95 %
	Terwujudnya penerapan e-government di lingkungan KPU	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang memutakhirkan data pemilih di tingkat kecamatan di seluruh Indonesia melalui Coklit dan Sistem Informasi	95 %
		Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi KPU yang berfungsi dengan baik	95 %
	Jumlah kajian teknologi informasi dalam Pemilu/Pemilihan	1 kajian	
	Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi	95 %	

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
SUB BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target
1.	Terlaksananya penyusunan perundang-undangan yang berkualitas sesuai dengan kaidah pemebentukan peraturan perundang-undangan	Persentase Rancangan Peraturan KPU yang disusun tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi	100 %
		Persentase Rancangan Peraturan KPU terkait Tahapan Pemilu/Pemilihan yang disusun melalui proses uji publik kepada pemangku kepentingan	100 %
	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU	100 %
	Terlaksananya fasilitasi pelayanan penyusunan laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota per-seorangan DPD	Persentase Pedoman teknis untuk penyusunan Pelaporan Dana Kampanye, Audit Dana Kampanye, Verifikasi Partai Politik dan/atau Anggota DPD yang disusun sesuai dengan Tahapan Pemilu/Pemilihan	95%
		Persentase pemangku kepentingan yang menerima bimbingan/pelayanan penyusunan laporan dana kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran Partai Politik dan Anggota DPD sesuai dengan Tahapan Pemilu/Pemilihan	100%
	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase pemangku kepentingan yang menerima bimbingan/pelayanan penyusunan laporan dana kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran Partai Politik dan Anggota DPD sesuai dengan Tahapan Pemilu/Pemilihan	100%
		Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat dan akurat sesuai dengan SOP	100%
		Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	100%

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
SUB BAGIAN TEKNIS PEMILU DAN HUPMAS
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target
1.	<p>Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan</p> <p>Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal</p> <p>Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat</p> <p>Terlaksananya fasilitasi pendidikan pemilih</p>	Persentase proses PAW anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100 %
		Persentase KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan tahapan Pencalonan, Kampanye, dan Pemungutan Suara sesuai dengan jadwal	85 %
		Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan tahapan Penyusunan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2019 sesuai dengan jadwal	95 %
		Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	95 %
		Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di 10 media massa nasional	95 %
		Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/ Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 hari kerja	100 %
		Jumlah KPU Provinsi/ Kabupaten/Kota yang telah membentuk Pusat Pendidikan Pemilih	100 %
		Persentase pemilih perempuan yang mendapatkan nilai minimal C pada saat pendidikan pemilih	100 %
		Persentase pemilih disabilitas yang mendapatkan nilai minimal C pada saat pendidikan pemilih	100 %

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima palaporan akuntabilitas. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka menetapkan sasaran-sasaran strategis yang akan dicapai. Sasaran-sasaran tersebut sesuai dengan dokumen perencanaan strategis, diukur dengan berbagai indikator kinerja dan pada umumnya dapat dicapai dengan baik sesuai dengan target-target kinerja yang ditetapkan pada awal tahun 2020. Akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Sikka, dapat dijelaskan seperti gambaran di bawah ini :

No.	Program	Kegiatan	Target	Capaian Target Sasaran
1	2	3	4	5
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU	Kegiatan Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU (3355)	100%	99.59 %
		Kegiatan Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu (3356)	100%	0 %
		Kegiatan Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data (3357)	100%	78.68 %
		Kegiatan Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU) (3360)	100%	96.55 %
		Kegiatan Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota (3361)	100%	95.18 %
2	Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	Kegiatan Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan Kpu, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu (3363)	85 %	98.92 %
		Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden/Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi & Sosialisasi Serta Partisipasi Masyarakat dan PAW (3364)	100 %	43.53 %

3.1. Pengukuran Capaian Kinerja

Kinerja KPU Tahun 2020, pada hakekatnya merupakan suatu bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran Rencana Strategis 2020-2024. Dengan demikian, pencapaian kinerja per satuan kegiatan di tahun 2020 akan merupakan bagian dari pencapaian sasaran Rencana Strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra. Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian satuan-satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke elemen-elemen sasaran Rencana Strategis (Renstra). Dengan cara ini, maka penilaian satuan-satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja KPU Kabupaten Sikka secara menyeluruh. Pengukuran tingkat capaian kinerja KPU Kabupaten Sikka Tahun 2020 dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran dengan realisasinya yang terdiri dari *Input, Output, Outcome, Benefit, dan Impact*.

Media Pengukuran Kinerja terdiri dari dua hal yakni : Formulir PKK (Pengukuran Kinerja Kegiatan) dan Formulir PPS (Pengukuran Pencapaian Sasaran). Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis yang terkait dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka sebagai lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum.

Untuk mempermudah interpretasi atas Pencapaian Sasaran dan Program/Kegiatan serta Indikator makro diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut yaitu :

- 80 – 100 = Baik
- 50 – 79 = Cukup
- < 50 = Kurang

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

3.2. Evaluasi dan Analisis Pencapaian Sasaran

Evaluasi dan Analisis pencapaian sasaran didasarkan pada Rencana Strategis KPU Kabupaten Sikka 2020-2024 serta Rencana Kerja KPU Kabupaten Sikka Tahun 2020. Alokasi dan Realisasi Anggaran pada suatu organisasi akan menentukan kelancaran tugas dan pencapaian tujuan yang terlebih dahulu ditetapkan, khusus Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sangat penting ditunjang oleh sektor Keuangan atau Anggaran yang memadai.

Berikut ini kami sampaikan Alokasi Anggaran per Program beserta penyerapan dalam kegiatan Tahun 2020 :

KODE	PROGRAM	pagu	penyerapan	sis	persentase penyerapan
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	
076.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU	2,474,487,000	2,432,390,623	42,096,377	98.30%
3355	Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU	1,997,426,000	1,989,183,752	8,242,248	99.59%
3355.003	Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemilu	26,958,000	26,652,400	305,600	98.87%
3355.007	Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA)	5,974,000	5,800,500	173,500	97.10%
3355.994	Layanan Perkantoran	1,964,494,000	1,956,730,852	7,763,148	99.60%
3356	Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu	11,580,000	-	11,580,000	0.00%
3356.008	Data Kebutuhan dan Anggaran Logistik Pemilu/Pemilihan	11,580,000	-	11,580,000	0.00%
3357	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	33,223,000	26,138,300	7,084,700	78.68%
3357.001	Dokumen Perencanaan Anggaran	19,465,000	14,286,400	5,178,600	73.40%
3357.004	Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Analisis Capaian Kinerja	3,788,000	3,330,000	458,000	87.91%
3357.010	Dokumen Pemuktahiran Data Pemilih	9,970,000	8,521,900	1,448,100	85.48%
3360	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)	410,602,000	396,456,671	14,145,329	96.55%
3360.010	Pengelolaan Barang Milik Negara	4,600,000	4,324,900	275,100	94.02%
3360.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1,500,000	1,320,000	180,000	88.00%
3360.994	Layanan Perkantoran	404,502,000	390,811,771	13,690,229	96.62%
3361	Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota	21,656,000	20,611,900	1,044,100	95.18%
3361.005	Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	21,656,000	20,611,900	1,044,100	95.18%
076.01.06	Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	170,711,000	85,695,018	85,015,982	50.20%
3363	Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa	20,560,000	20,337,364	222,636	98.92%

	dan Penyuluhan Peraturan Perundang - Undangan Yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu				
3363.012	<i>Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum</i>	20,560,000	20,337,364	222,636	98.92%
3364	Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden/Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi & Sosialisasi Serta Partisipasi Masyarakat dan PAW	150,151,000	65,357,654	84,793,346	43.53%
3364.002	<i>Rancangan Pedoman/Juknis</i>	1,500,000	1,275,000	225,000	85.00%
3364.004	<i>Pengelolaan PAW Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota</i>	2,720,000	2,520,000	200,000	92.65%
3364.005	<i>Publikasi Informasi</i>	111,610,000	28,249,136	83,360,864	25.31%
3364.007	<i>Pendidikan Pemilih kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, Dan Daerah Rawan Konflik/Bencana</i>	26,000,000	25,261,018	738,982	97.16%
3364.030	<i>Dokumen Teknis Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilukada</i>	1,000,000	831,000	169,000	83.10%
3364.032	<i>Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu</i>	7,321,000	7,221,500	99,500	98.64%
JUMLAH		2,645,198,000	2,518,085,641	127,112,359	95.19%

Secara umum, pada tahun 2020, jumlah anggaran yang didapat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka sebesar **Rp 2,645,198,000,-**. Jumlah tersebut berkurang jika dibandingkan dengan jumlah anggaran tahun 2019 sebesar Rp. **22.304.589.000,-**. Dalam realisasi penyerapan anggarannya terjadi kenaikan, karena pada tahun 2019 penyerapannya sebesar 93.98 %, sedangkan realisasi penyerapan anggaran tahun 2020 sebesar **95.19%**.

Berikut adalah detail perbandingan anggaran Tahun 2020 dan Tahun 2019 sebagai berikut :

	(dalam Rupiah)					
	2019			2020		
	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
Pendapatan Negara Dan Hibah						
Belanja Rupiah Murni	22,304,589,000	20,962,346,242	93.98%	2,645,498,000	2,518,085,641	95.18%
Belanja Pinjaman Luar Negeri						
Belanja Hibah						
Jumlah	22,304,589,000	20,962,346,242	93.98%	2,645,498,000	2,518,085,641	95.18%

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Pengukuran dan Evaluasi Kinerja terhadap Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sangat diperlukan, hal ini guna mengetahui tingkat keberhasilan yang telah dicapai dan sekaligus memberikan laporan pertanggungjawaban terhadap publik pada umumnya dan kepada Pimpinan pada khususnya. Berdasarkan Pengukuran Pencapaian Kinerja Sasaran dan Kinerja Kegiatan yang telah dilakukan, bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka sudah berupaya dengan optimal dan telah dapat berhasil melaksanakan Program dan Kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

4.2. Saran

Untuk mengoptimalkan peningkatan Akuntabilitas Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka berdasarkan dari hasil Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Pencapaian Sasaran dan Kegiatan, saran-saran yang dapat dilakukan sebagai masukan antara lain adalah :

1. Perlu meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan KPU, KPU Provinsi, serta instansi terkait guna kelancaran dalam pelaksanaan tugas pokok;
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang dilihat dari kualifikasi pendidikan, keahlian serta kompetensi yang sesuai dengan fungsi dan tugas pokoknya dalam menjalankan kegiatan kepiluan dan kegiatan lainnya yang terkait. Dalam hal ini dapat berupa pendidikan/pelatihan yang berkelanjutan baik pendidikan/pelatihan formal maupun non formal;
3. Perlu adanya penambahan sarana dan prasarana untuk mendukung operasional kegiatan dalam rangka melaksanakan kegiatan kepiluan;
4. Meningkatkan kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam menjalankan fungsi dan tugasnya serta memberikan sanksi yang tegas kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang melakukan indisipliner yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

5. Meningkatkan Pengelolaan bidang Keuangan dengan melakukan Laporan Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun Laporan Keuangan berupa Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan serta Pengelolaan dan Penatausahaan Arsip-Arsip Keuangan baik berupa hardcopy maupun Arsip Data Komputer (ADK) yang lebih baik lagi.

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIKKA**

Sekretaris,



Drs. Aloysius Elwis Da Rato
NIP. 19660602 199703 1 005